



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang

- : a. bahwa informasi menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi komoditas penting dalam mengembangkan kepribadian dan lingkungan yang dijiwai budaya kalwedo;
- b. bahwa penyelenggaraan penyiaran di daerah merupakan kebutuhan untuk aktualisasi nilai-nilai kebudayaan/kearifan lokal sekaligus sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan informasi yang bermanfaat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penyiaran, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan penyiaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran;

Mengingat

:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
dan
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENYIARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya.
4. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan Siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima Siaran.
7. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program teratur dan berkesinambungan.

8. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program teratur dan berkesinambungan.
9. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik Lembaga Penyiaran publik, Lembaga Penyiaran swasta, Lembaga Penyiaran komunitas maupun Lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Program Siaran Lokal adalah program Siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran nonfaktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat.
11. Lembaga Penyiaran Publik yang selanjutnya disingkat LPP adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
12. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPP Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
13. Lembaga Penyiaran Swasta yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa Penyiaran Radio atau Televisi.
14. Lembaga Penyiaran Komunitas yang selanjutnya disingkat LPK adalah Lembaga Penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
15. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang selanjutnya disingkat LPB adalah penyelenggara Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum

Paragraf 3
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Penyiaran meliputi :

- a. pengawasan program siaran lokal;
- b. penguatan kelembagaan; dan
- c. pemberdayaan masyarakat sadar media.

BAB III
JASA PENYIARAN

Pasal 5

- (1) Jasa Penyiaran terdiri atas:
 - a. jasa penyiaran radio; dan
 - b. jasa penyiaran televisi.
- (2) Jasa Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. LPP;
 - b. LPS;
 - c. LPK; atau
 - d. LPB.
- (3) LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. LPP Radio Republik Indonesia;
 - b. LPP Televisi Republik Indonesia; dan
 - c. LPP Lokal.

Pasal 6

- (1) LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dapat didirikan di Daerah dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. belum ada stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia dan/atau Televisi Republik Indonesia di daerah tersebut;
 - b. tersedianya spektrum frekuensi radio berdasarkan rencana induk penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan Penyiaran;
 - c. tersedianya sumber daya manusia yang professional dan sumber daya lainnya sehingga LPP Lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas)

Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa Penyiaran berlangganan.

16. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai Penyiaran yang dibentuk di Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Paragraf 1

Pasal 2

Asas

Penyelenggaraan Penyiaran berasaskan

- a. manfaat;
- b. adil dan merata;
- c. kepastian hukum;
- d. keamanan;
- e. kemitraan;
- f. etika;
- g. kemandirian;
- h. kebebasan; dan
- i. tanggung jawab.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan mengenai penyelenggaraan penyiaran bertujuan untuk:

- a. memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri Penyiaran Indonesia;
- b. mewujudkan penyelenggaraan Penyiaran yang mendukung terwujudnya tujuan Daerah;
- c. mewujudkan ketahanan sosial dan citra positif Daerah;
- d. mempromosikan keunggulan dan potensi sosial, budaya, pariwisata dengan mengoptimalkan sumber daya Daerah; dan
- e. melindungi masyarakat dari program Siaran yang bertentangan dengan norma sosial dan kearifan lokal.

jam siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan materi siaran yang proporsional; dan

d. Operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.

- (2) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk LPP Lokal yang didirikan dengan menggunakan teknologi digital.

Pasal 7

- (1) LPP Lokal dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) LPP Lokal wajib memiliki kantor penyiaran dan studio untuk memproduksi program siaran lokal di Daerah.
- (3) LPP dalam memproduksi program siaran lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan sumber daya Daerah.
- (4) LPP Lokal yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis dan diumumkan ke publik; dan/atau
 - b. denda administrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Penyiaran dapat dilakukan dengan cakupan wilayah siaran lokal dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri.
- (2) Penyelenggaraan Penyiaran untuk cakupan wilayah siaran regional dan/atau lokal dapat dilakukan oleh:
 - a. LPP Lokal;
 - b. LPS jasa Penyiaran radio melalui media terrestrial;
 - c. LPS jasa penyiaran televisi melalui media terrestrial untuk layanan program siaran;
 - d. LPS jasa penyiaran televisi multipleksing media terrestrial;
 - e. LPK; atau
 - f. LPB melalui media terrestrial dan/atau kabel.
- (3) Cakupan wilayah lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. kesehatan industri penyiaran;

- b. kemampuan dan kesiapan penyelenggara;
 - c. ketersediaan slot multipleksing; dan/atau
 - d. ketersediaan spektrum frekuensi radio berdasarkan rencana induk spektrum frekuensi radio untuk keperluan Penyiaran.
- (4) LPS dapat menyelenggarakan layanannya dengan sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah siaran sampai dengan seluruh Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. induk stasiun jaringan dan anggota stasiun jaringan merupakan LPS yang terletak di ibukota Daerah; dan
 - b. untuk kesamaan acara, siaran stasiun jaringan dapat dipancarluaskan melalui stasiun relai ke seluruh wilayah dalam 1 (satu) provinsi.

BAB IV

PELAKSANAAN SIARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Isi siaran harus sesuai dengan asas dan tujuan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 10

- (1) Isi siaran wajib mengandung informasi, Pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama, dan budaya daerah.
- (2) Isi siaran dari jasa penyiaran yang diselenggarakan oleh LPP Lokal memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam daerah.
- (3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan Lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
- (4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

- (5) Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Program Siaran Lokal

Pasal 11

- (1) Setiap lembaga penyiaran wajib menyiarkan program siaran lokal.
- (2) Program siaran lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Pendidikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - b. Seni budaya, ekonomi kreatif, wisata, produk unggulan, dan potensi lokal;
 - c. Hiburan;
 - d. berita Daerah;
 - e. penyuluhan agama dan kepercayaan;
 - f. sosialisasi kebijakan pembangunan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - g. informasi potensi bencana di Daerah.
- (3) LPP Lokal wajib menyiarkan paling sedikit 1 (satu) siaran berbahasa Daerah.

Pasal 12

- (1) Setiap lembaga Penyiaran wajib menyiarkan Program Siaran Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari.
- (2) Jam Penyiaran program siaran lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur selanjutnya dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Lembaga penyiaran yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 12 dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis dan diumumkan ke publik;
 - b. denda administrasi dan diumumkan ke publik;
 - c. penghentian sementara penyiaran;
 - d. pembatasan durasi dan waktu siaran; dan/atau
 - e. penghentian kegiatan siaran.

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berjenjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur selanjutnya dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGAWASAN PROGRAM SIARAN LOKAL

Pasal 14

- (1) Pengawasan program siaran lokal dilakukan oleh KPID bersama Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPID berwenang:
 - a. mengawasi program siaran lokal;
 - b. memberikan sanksi administratif; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada KPI dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. pemberian fasilitasi dalam rangka pengawasan oleh KPID; dan
 - b. menindaklanjuti rekomendasi KPID.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan tanggungjawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran lokal.
- (2) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam bentuk pengaduan tertulis kepada KPID.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dan/atau KPID memfasilitasi Pendidikan sadar media bagi masyarakat

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN





Pasal 17


LPP Lokal yang telah menyelenggarakan penyiaran sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dapat menyelenggarakan penyiaran dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

PARAF KOORDINASI	
Pj. Sekda	: 
Asisten Koordinasi	: 
Kabag Hukum	: 
Kadis Kominfo	: 

ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 3 Januari 2024
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

BENYAMIN THOMAS NOACH

diundangkan di Tiakur,
pada tanggal 4 Januari 2024
PENABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

DAUD REIMIALY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024
NOMOR : (8 / 58 / 2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

I. UMUM

Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan salah satu Kabupaten dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku. Letak wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya secara astronomi terletak antara 07°06'15" LS 125°71'85" - 130°08'87" BT. Adapun letak geografis dibatasi oleh:

- Sebelah Utara : Laut Banda
- Sebelah Selatan : Laut Timor, Selat Wetar
- Sebelah Barat : Kepulauan Alor
- Sebelah Timur : Kepulauan Tanimbar

Luas wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya adalah 72.427 km² yang 8.875.5 km² (11,94%) dan wilayah perairan seluas 63.778 km² (88,06%) sedangkan wilayah daratannya sebesar 8.648Km² (11,9%). Pulau yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya secara Keseluruhan terdiri dari 48 pulau, 31 diantaranya berpenghuni. Kecuali pulau wetar, dengan luas 3.675 Km², semua pulau pulau di Maluku Barat Daya termasuk kategori pulau kecil", karena memiliki luas yang kurang dari 2.000 Km². Disamping itu Kabupaten Maluku Barat Daya sangat menjanjikan untuk dikembangkan di masa depan karena memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah disamping posisi geopolitik dan geostrategic sebagai daerah perbatasan Negara yakni dengan Negara Demokratik Timor Leste dan Negara Australia.

Lembaga penyiaran baik televisi maupun radio merupakan media yang sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat saat ini. Hampir setiap orang menggunakan media tersebut untuk mendapatkan informasi maupun sumber hiburan. Dalam kaitannya dengan kebudayaan di Kabupaten Maluku Barat Daya tentu hal tersebut dapat digunakan sebagai sarana promosi budaya ke

seluruh warga bahkan ke seluruh Indonesia sekaligus sebagai inspirasi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena kultur masyarakat adat Maluku Barat Daya yang penuh keramahatan hidup, kerendahan hati dan persaudaraan yang saling menjaga, memelihara dan menghidupkan yang berdasar pada budaya Kalwedo. Hal tersebut tentunya juga dapat ikut mendukung sektor pariwisata dan sektor lainnya di Kabupaten Maluku Barat sebagai salah satu penopang ekonomi.

Perkembangan teknologi tentunya juga ikut mendorong perkembangan perluasan informasi yang semakin cepat dan masif. Dalam situasi seperti ini Lembaga Penyiaran menjadi sangat penting dan vital dalam pengembangan potensi sosial budaya dan potensi masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri media penyiaran dapat juga membawa dampak negatif bagi masyarakat apabila tidak terdapat filter dan pengawasan yang baik oleh KPID sebagai lembaga independen yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tersebut.

Oleh karena itu, untuk memajukan kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya dan melindungi masyarakat dari pengaruh negatif dari siaran yang bertentangan dengan norma dan adat bangsa Indonesia, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang ruang lingkupnya meliputi pengawasan Program Siaran Lokal, penguatan kelembagaan Penyiaran, dan peran serta masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam mengawasi Lembaga Penyiaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Program Siaran Lokal Berbahasa Daerah yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran paling sedikit 2 (Dua) kali setiap minggu.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR